



SALINAN

PERATURAN BERSAMA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAN

BUPATI KULON PROGO

NOMOR 4 TAHUN 2007
NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA
EKONOMI PEDESAAN UNTUK PEMBELIAN
GABAH/BERAS DAN JAGUNG PETANI

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
DAN
BUPATI KULON PROGO

- Menimbang :
- a. bahwa gabah/beras dan jagung merupakan komoditas strategis dalam meningkatkan kehidupan sosial ekonomi daerah, sehingga timbulnya gejolak harga gabah/beras dan jagung pada saat panen dapat berdampak negatif terhadap insentif untuk berproduksi dan pendapatan petani;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung ketahanan pangan, dan menindaklanjuti pelaksanaan Instruksi Presiden nomor 13 Tahun 2005 tentang Kebijakan Perberasan serta menjaga stabilitas harga jagung, maka dilakukan kegiatan penguatan unit usaha ekonomi di pedesaan untuk pembelian gabah/beras dan jagung di tingkat petani Tahun 2007;
 - c. bahwa Pemerintah Kabupaten mempunyai peranan yang penting dalam menggerakkan perekonomian pedesaan serta mendukung stabilitas harga gabah/beras dan jagung di tingkat petani;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bupati Kulon Progo tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan Untuk Pembelian Gabah/Beras dan jagung petani;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
 2. Undang Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
10. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kebijakan Perberasan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah;

Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor : 03/Kpts/PP.330/I/01/2007; tanggal 9 Januari 2006 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPMLUEP) untuk pembelian Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai di tingkat petani tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN BUPATI KULON PROGO TENTANG PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN UNTUK PEMBELIAN GABAH/BERAS DAN JAGUNG PETANI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kabupaten adalah Kabupaten Kulon Progo;
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
6. Dana Penguatan Modal adalah dana talangan yang disediakan untuk pembelian gabah/beras dan jagung petani dalam bentuk dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 yang dapat dipergunakan sebagai tambahan modal kerja;
7. Petunjuk Pelaksanaan adalah Petunjuk Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk Pembelian Gabah/beras dan Jagung Petani yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Bersama ini adalah untuk mendukung pemulihan dan menggerakkan perekonomian di pedesaan, menumbuhkembangkan kelembagaan usaha ekonomi, serta menjaga stabilitas harga gabah/beras dan jagung yang diterima oleh petani dalam tingkat yang wajar.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bersama meliputi :

- a. Penyaluran Dana Penguatan Modal yang dimanfaatkan untuk memperkuat permodalan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan di Kabupaten;
- b. Pembelian gabah/beras dan jagung petani untuk mendukung stabilitas harga gabah/beras dan jagung oleh Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan di Kabupaten;
- c. Pengembalian Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan di Kabupaten.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Pemerintah Propinsi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Mengalokasikan dan menetapkan Dana Penguatan Modal melalui Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebesar

Rp.4.400.000.000,- (Empat milyar empat ratus juta rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten;

- b. Menjamin dukungan operasional dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Penguatan Modal di Daerah;
- c. Mencabut atau menarik kembali dana yang telah dialokasikan apabila penyaluran, penggunaan dan pemanfaatannya tidak sesuai Petunjuk Pelaksanaan atau disalahgunakan.

(2) Pemerintah Kabupaten mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menerima dan menjamin pengembalian alokasi Dana Penguatan Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a serta mengelola berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan;
- b. Mengusulkan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan yang berada di Kabupaten sebagai calon pelaksana Kegiatan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk pembelian gabah/beras dan jagung petani tahun 2007 kepada Gubernur.
- c. Menjamin dukungan operasional dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Penguatan Modal di Kabupaten;
- d. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Dana Penguatan Modal secara berkala kepada Gubernur.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 5

Peraturan Bersama ini dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

Peraturan Bersama ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2007.

BAB VII

PERSELISIHAN

Pasal 7

Segala perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 APRIL 2007

BUPATI KULON PROGO

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ttd

TOYO SANTOSO DIPO

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Kulon Progo
pada tanggal 5 APRIL 2007

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 APRIL 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

ttd

ttd

SOIM
NIP. 010 015 316

TRI HARJUN ISMAJI
NIP. 110 023 446

BERITA DAERAH KABUPATEN
KULON PROGO
TAHUN 2007, NOMOR 5, SERI E

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2007, NOMOR 5, SERI.....

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001